

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 5999.59/EXT-MUTU/IX/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Haza Semesta Daya
2. Alamat : Jl. Kudu Keramat, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-775
  - Masa Berlaku : 26 September 2022 - 25 September 2028
  - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 12 – 13 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT HAZA SEMESTA DAYA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 03 September 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 3 September 2024

No. : 299.3/SKEP-MUTU/IX/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Haza Semesta Daya**

Kepada Yth.  
PT Haza Semesta Daya  
Attn. Bapak Hanggayu Aly Sabiadi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-775  
Masa Berlaku Sertifikat : 26 September 2022 - 25 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

**VLHHK Pada Eksporir**

**Izin :**

**NIB** : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120016181265, tanggal terbit 16 November 2019 sebagai perubahan ke-1 tanggal 05 Agustus 2022

**Produk yang di perdagangkan :**

**Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Produk YBDI (Wood Pellet) (KBLI : 46610)**

Tanggal Penilikan 2 : 12 – 13 Agustus 2024  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor.</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Haza Semsta Daya
b. Alamat Kantor	:	JL. KUDU KERAMAT, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	Ekspor
d. Legalitas Pemegang Izin	:	KBLI 46610: Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Produk pada KBLI 46610 (Wood Pellet)
f. Lokasi Pabrik	:	-
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Yansri Mislejar Budi Komisaris : Hanggayu Aly Sabtiadi
h. Nama MR Auditee	:	Hanggayu Aly Sabtiadi

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 5-Aug-24</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 13-May-24</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin,  12/08/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Haza Semesta Daya</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>12/08/2024 s/d 13/08/2024</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 13/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Haza Semesta Daya</li> <li>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 03/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Haza Semesta Daya <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. NIB: 9120016181265 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 16 November 2019 sebagai perubahan ke-1 tanggal 05 Agustus 2022 dan diunduh/dicetak tanggal 12 Agustus 2024.</li> <li>b. Nama perusahaan : PT. Haza Semesta Daya</li> <li>c. Alamat kantor : JL. KUDU KERAMAT, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>d. Status penanaman modal : PMDN</li> <li>e. Kode dan nama KBLI : 46610</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>f. Lokasi usaha : JL. KUDU KERAMAT, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>a. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dokumen NIB yang diverifikasi yakni NIB: 9120016181265 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 16 November 2019 sebagai perubahan ke-1 tanggal 05 Agustus 2022 dan diunduh/dicetak tanggal 12 Agustus 2024. KBLI pada dokumen NIB tersebut telah mencatat sebagai KBLI perdagangan yaitu pada KBLI KBLI 46610: PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI dan untuk lokasi usaha di JL. KUDU KERAMAT, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50116.</p>
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	<p>Terkait dengan izin pergudangan/Tanda Daftar Gudang, berdasarkan verifikasi diketahui jika perusahaan bukanlah pemegang SIUP/pedagang yang memiliki gudang. Perusahaan setiap menerima order dari pembelinya, maka kemudian langsung meneruskan order tersebut dengan membeli komoditas wood pellet kepada mitra produsen yang terikat kontrak kerjasama penjualan. Adapun mekanisme penyimpanan sementara komoditas olahan kayu dilakukan di gudang barang jadi milik produsen (PT. Multi Energi Biomassa). Terkait dengan penyimpanan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dimuat pada dokumen kontrak kerjasama pada pasal 1 POKOK PERJANJIAN</p>
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 93.422.700.0-518.000</p> <p>b. Nama : PT. Haza Semsta Daya</p> <p>c. Alamat : JL. KUDU KERAMAT, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>d. Tgl. Terdaftar :-</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-	Memenuhi	<p>Pada audit di tahun 2024 diketahui realisasi pasokan produk wood pellet yang diperdagangkan hanya berasal dari mitra/produsen tunggal atas nama PT. Multi Energi Biomassa, dan pembelian produk yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri		diterima perusahaan berdasarkan penerbitan dokumen Kontrak Pembelian Wood Pellet kepada produsen, dokumen kontrak tersebut berlaku selama setahun dan akan diperbarui kembali sesuai kesepakatan bersama. Pola penerimaan/pembelian kepada mitra produsen tersebut setelah Auditee menerima pesanan/PO dari pembeli, dari PO pembeli tersebut kemudian diteruskan kepada mitra produsen, maka pada kondisi ini audtee tidak memiliki gudang ataupun stok yang siap dijual
<b>Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Selama periode audit, tercatat penerimaan realisasi pembelian produk wood pellet sebanyak 2.584.125 Kg yang diserahkan di lokasi gudang PT. Multi Energi Biomassa (PT. MEB). Seluruh penerimaan tersebut sebagai realisasi dari kesepakatan kerjasama dengan mitra produsen tunggal atas nama tersebut yang telah bersertifikat dan berdomisili di wilayah di Wonosobo Jawa Tengah.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama rentang audit transaksi serah terima pembelian produk Wood Pellet yang dibeli dari mitra produsen diterima di gudang mitra perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Banyumas-Ngampel KM.04 Ngampel RT.001 RW.003 Wonorejo, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo. Selama periode audit, berdasarkan daftar Pembelian Produk Olahan dan arsip dokumen angkutan diketahui bahwa seluruh penerimaan produk wood pellet di lokasi tersebut telah menggunakan dokumen Surat Jalan..
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Selama rentang audit produk yang dibeli auditee berasal dari mitra produsen tunggal pada lingkup Industri PBUI, Verifikasi pada arsip dokumen angkutan Surat Jalan yang diterbitkan oleh mitra produsen tampak adanya penggunaan Tanda SVLK pada setiap dokumen Surat Jalan yang diterbitkan. Penggunaan Tanda SVLK oleh mitra produsen pada penerbitan dokumen Surat Jalan.
<b>Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Menurut riwayat kegiatan audit dan berdasarkan data audit tahun 2024 perusahaan belum pernah melakukan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan ekspor, produk yang diperdagangkan yakni sesuai lingkup KBLI-nya untuk pemenuhan pasar lokal/domestik. Maka tidak ada dokumen ekspor untuk diverifikasi
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Menurut riwayat kegiatan audit dan berdasarkan data audit tahun 2024 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan ekspor, produk yang diperdagangkan yakni sesuai lingkup KBLI-nya untuk pemenuhan pasar lokal/domestik. Maka tidak ada dokumen ekspor ataupun dokumen pembetulan ekspor untuk diverifikasi.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Menurut riwayat kegiatan audit dan berdasarkan data audit tahun 2024 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan ekspor, produk yang diperdagangkan yakni sesuai lingkup KBLI-nya untuk pemenuhan pasar lokal/domestik. Jenis produk yang diperdagangkan berupa wood pellet merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022, maka produk tersebut jika dilakukan ekspor tidak dikenakan bea keluar.
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Menurut riwayat kegiatan audit dan berdasarkan data audit tahun 2024 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan ekspor, produk yang diperdagangkan yakni sesuai lingkup KBLI-nya untuk pemenuhan pasar lokal/domestik. Dengan demikian tidak dilakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor.
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	Menurut riwayat kegiatan audit dan berdasarkan data audit tahun 2024 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan ekspor, produk yang diperdagangkan yakni sesuai lingkup KBLI-nya untuk pemenuhan pasar lokal/domestik. Maka tidak ada Lokasi stuffing barang yang diekspor sesuai dengan lokasi Auditi untuk diverifikasi.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Menurut riwayat kegiatan audit dan berdasarkan data audit tahun 2024 perusahaan belum pernah melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan ekspor, produk yang diperdagangkan yakni sesuai lingkup KBLI-nya untuk pemenuhan pasar lokal/domestik. Maka tidak ada Produk yang diekspor adalah produk yang sesuai dengan order dari buyer untuk diverifikasi.
<b>Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK</b>		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. PT. Haza Semesta Daya merupakan pemegang S-LK Sustainable VLHH-35-09-0060. Bentuk kepatuhan perusahaan berdasarkan ketentuan tersebut, bukti pembubuhan tanda SVLK yang telah digunakan oleh perusahaan yaitu berupa cetak Tanda SVLK yang digunakan untuk setiap penerbitan dokumen Invoice, Surat Jalan dan packing (Bag).
<b>Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri</b>		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	PT. Haza Semesta Daya telah melakukan penjualan lokal produk dalam bentuk wood pellet yang diterima dari hasil pembelian kepada mitra produsen atas nama PT. Multi Energi Biomassa, informasi data penjualan dan kelengkapan pendukungnya telah diverifikasi dan dijelaskan pada verifier 2.1.b.
<b>Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Staff karyawan kantor mengetahui adanya prosedur K3, mengetahui adanya prosedur K3 perusahaan, mengetahui bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan aman, tepat dan efisien, focus dalam melakukan kerjanya
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Verifikasi terhadap jalur evakuasi dan peralatan K3 dari observasi lapangan di lokasi PT. Haza Semesta Daya telah menunjukkan tersedianya peralatan APAR, APD, juga telah mempersiapkan Kotak P3K, dan memasang jalur evakuasi dan titik kumpul. Adapun APD untuk para

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pekerja kantor, umumnya berupa masker. Di lingkungan perusahaan juga telah dipasang Tanda Jalur Evakuasi yang menunjukkan rute yang digunakan jika terjadi keadaan darurat, yang menginformasikan dan mengarahkan kepada seluruh karyawan adanya keberadaan titik berkumpul yang berfungsi sebagai tempat yang paling aman bilamana terjadi bahaya dan bencana alam.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Dalam pelaksanaan Audit Penilaian di Tahun 2024, dengan rentang data antara Agustus 2023 sd Juli 2024, diketahui tidak terjadi kecelakaan kerja, atau nihil kejadian. Namun manajemen perusahaan sudah menyiapkan kondisi jika terjadi kecelakaan kerja ringan, maka Petugas K3 memberikan pertolongan P3K.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada audit VLK Penilaian di Tahun 2024 di PT. Haza Semesta Daya, diketahui bahwa karyawan tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh, namun demikian terdapat Surat Pernyataan Direktur PT. Haza Semesta Daya Nomor : 201/HSD/IX/2022 yang dibuat pada tanggal 12 September 2021, yang mengakui kebebasan berserikat.
<b>Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya merupakan perusahaan yang mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan, terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, Melihat jumlah karyawan yang kurang dari 10 orang tersebut, maka perusahaan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Hal ini Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP."
<b>Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan 4 (empat) orang yang terdiri dari Direktur dan bagian Administrasi, informasi umur setiap karyawan berdasarkan informasi pada Identitas Diri (KTP)/tanggal lahir.
<b>Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan sudah berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi, termasuk tidak ada diskriminasi Gender. Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Direktur perusahaan tanggal 02 Januari 2024
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Haza Semesta Daya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 16 (<b>enam belas</b>) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 4 (<b>empat</b>) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 0 (<b>nol</b>) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Haza Semesta Daya dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
 VP Op II SBU Kehutanan